



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAEHAKI Bin MUDHOFIR;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kucur Desa Sidomukti Rt. 01/Rw. 01
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI Bin MUDHOFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI Bin MUDHOFIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2025 Nomor Polisi S-3195-JDA Nomor Rangka MH1KD1112SK596644 Nomor Mesin KD11E1595896 warna putih hitam a.n. MUKHAMAD MA'RUF.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2024 Nomor Polisi S-3558-JCS Nomor Rangka MH1KD1115RK514741 Nomor Mesin KD11E1514084 warna putih hitam a.n. ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI.
Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAEHAKI Bin MUDHOFIR pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2025 bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *melakukan penganiayaan*, terhadap Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MILA YULIA (teman dekat Terdakwa) mengirimkan pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud meminta izin pergi bersama Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF untuk nongkrong di sebuah cafe yang bernama D'kota di wilayah Kota Lamongan. Pada saat itu Saksi MILA YULIA mengirimkan bukti foto wajah Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dengan mengizinkan Saksi MILA YULIA untuk pergi bersama Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF), Tahun 2025, Nomor Polisi S-3195-JDA, nomor rangka MH1KD1112SK96644, nomor mesin KD11E1595896, warna putih hitam, dan langsung menuju ke Cafe D'kota. Setelah berbincang beberapa saat di Cafe D'kota, Saksi MILA YULIA diantar pulang ke rumah oleh Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF pada sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat dalam perjalanan pulang, Saksi MILA YULIA mengirim pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud untuk memintanya menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA. Setelah menurunkan Saksi MILA YULIA, selanjutnya Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF bergegas pulang. Kemudian sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di depan minimarket Indomaret Made, Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF berpapasan dengan Terdakwa. Seketika itu juga, Terdakwa langsung memutar arah dan berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF, ia pun berteriak meminta Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF untuk berhenti. Namun karena Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak mengenali Terdakwa, ia pun enggan untuk berhenti dan malah menambah laju sepeda motornya.;

- Melihat Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF melaju kencang, merasa emosi dan langsung mengejar Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF. Sesampainya di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF, ia pun langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF, lalu memukul dengan tangan kosong ke bagian kepala Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF yang masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 400.7.31/1055/413.209/2025 tanggal 15 Juni 2025 dengan dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M, dokter yang bertugas di RSUD Soegiri Kabupaten Lamongan dengan kesimpulan "*dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan adanya luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul*".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 bertempat di Kantor Polsek Kota Lamongan, Orangtua Terdakwa AN. MULYONO menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban MUKHAMMAD MA'RUF dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Saksi Korban MUKHAMMAD MA'RUF untuk ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dari Orangtua Terdakwa guna biaya pengobatan dan mengganti kerusakan pada sepeda motor milik Saksi Korban MUKHAMMAD MA'RUF atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUKHAMAD MA'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, saksi korban telah menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan sendirian dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala, menendang perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selain itu sebelumnya terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB telah membuat janji untuk pergi bersama Saksi MILA YULIA. Dimana Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motornya pergi menjemput Saksi MILA YULIA di rumah Saksi MILA YULIA, setelah Saksi Korban bertemu dengan Saksi MILA YULIA selanjutnya Saksi Korban bersama dengan Saksi MILA YULIA berboncengan naik sepeda motor Saksi Korban ke sebuah café di Kota Lamongan bernama Café D'kota. Sesampainya di café D'Kota Saksi Korban dan Saksi MILA YULIA berbincang-bincang. Setelah dirasa cukup larut malam, akhirnya Saksi Korban mengantar Saksi MILA YULIA kembali ke rumah. Bahwa saat perjalanan pulang, ditengah perjalanan Saksi MILA YULIA mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemput Saksi MILA YULIA di rumahnya. Bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi MILA YULIA mengirim pesan tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi MILA YULIA selanjutnya Saksi MILA YULIA turun dari motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban pamit untuk pulang;

- Bahwa sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di depan minimarket Indomaret Made, Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa. Seketika itu juga, Terdakwa langsung memutar arah dan berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban, ia pun berteriak meminta Saksi Korban untuk berhenti. Namun karena Saksi Korban merasa tidak mengenali Terdakwa, ia pun enggan untuk berhenti dan malah menambah laju sepeda motornya. Melihat Saksi Korban melaju kencang, merasa emosi dan langsung mengejar Saksi Korban. Sesampainya di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor Saksi Korban. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban, ia pun langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi Korban, lalu memukul dengan tangan kosong ke bagian kepala Saksi Korban yang masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Atas perbuatan Terdakwa tersebut dimana Saksi Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan karena saksi korban tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. MILA YULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi yang merupakan teman dekat Terdakwa atau mantan pacar Terdakwa mengirimkan pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud meminta izin pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk nongkrong di sebuah cafe yang bernama D'kota di wilayah Kota Lamongan. Pada saat itu Saksi mengirimkan bukti foto wajah Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dengan mengizinkan Saksi untuk pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menjemput Saksi di depan gang rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF), Tahun 2025, Nomor Polisi S-3195-JDA, nomor rangka MH1KD1112SK96644, nomor mesin KD11E1595896, warna putih hitam, dan langsung menuju ke Cafe D'kota. Setelah berbincang beberapa saat di Cafe D'kota, Saksi diantar pulang ke rumah oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf pada sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat dalam perjalanan pulang, Saksi mengirim pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud untuk memintanya menjemput Saksi di depan gang rumah Saksi. Setelah menurunkan Saksi, selanjutnya Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf bergegas pulang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf tersebut Saksi tidak mengetahui, dimana Saksi mengetahui akan kejadian tersebut setelah Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi. Saat itu, Saksi merasa kaget dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut, dimana Terdakwa menjawab kalau Terdakwa merasa cemburu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf jika terdakwa dengan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. **TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian dan hanya mengetahui saat Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 23.55 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf melalui panggilan telepon dimana Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf saat itu bercerita kalau dirinya jatuh dari sepeda motor dan meminta Saksi untuk menjemput. Kemudian, mendengar hal etrsebut Saksi segera bergegas menjemput adik ipar Saksi. Setelah bertemu dengan Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf selanjutnya Saksi membawa Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf ke Rumah Sakit Soegiri Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Kemudian, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf apa yang sebenarnya terjadi, lalu Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah dipukuli oleh seseorang yang tidak dikenal. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf jika terdakwa dengan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan sendirian dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala, menendang perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali selain itu sebelumnya terdakwa menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MILA YULIA yang merupakan teman dekat Terdakwa atau mantan pacar Terdakwa mengirimkan pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud meminta izin pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk nongkrong di sebuah cafe yang bernama D'kota di wilayah Kota Lamongan. Pada saat itu Saksi MILA YULIA mengirimkan bukti foto wajah Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dengan mengizinkan Saksi MILA YULIA untuk pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF), Tahun 2025, Nomor Polisi S-3195-JDA, nomor rangka MH1KD1112SK96644, nomor mesin KD11E1595896, warna putih hitam, dan langsung menuju ke Cafe D'kota. Setelah berbincang beberapa saat di Cafe D'kota, Saksi MILA YULIA diantar pulang ke rumah oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf pada sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat dalam perjalanan pulang, Saksi MILA YULIA mengirim pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memintanya menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA. Setelah menurunkan Saksi MILA YULIA, selanjutnya Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf bergegas pulang. Kemudian sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di depan minimarket Indomaret Made, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf berpapasan dengan Terdakwa. Seketika itu juga, Terdakwa langsung memutar arah dan berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun berteriak meminta Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk berhenti. Namun karena Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf merasa tidak mengenali Terdakwa, ia pun enggan untuk berhenti dan malah menambah laju sepeda motornya. Melihat Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf melaju kencang, merasa emosi dan langsung mengejar Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Sesampainya di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, lalu memukul dengan tangan kosong ke bagian kepala Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf yang masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban lantaran terdakwa sakit hati/cemburu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban serta sudah memberikan biaya pengobatan serta biaya kerusakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan saksi korban sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 400.7.31/1055/413.209/2025 tanggal 15 Juni 2025 dengan dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M, dokter yang bertugas di RSUD Soegiri Kabupaten Lamongan dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan adanya luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2025 Nomor Polisi S-3195-JDA Nomor Rangka MH1KD1112SK596644 Nomor Mesin KD11E1595896 warna putih hitam a.n. MUKHAMAD MA'RUF
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2024 Nomor Polisi S-3558-JCS Nomor Rangka MH1KD1115RK514741 Nomor Mesin KD11E1514084 warna putih hitam a.n. ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MILA YULIA yang merupakan teman dekat Terdakwa atau mantan pacar Terdakwa mengirimkan pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud meminta izin pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk nongkrong di sebuah cafe yang bernama D'kota di wilayah Kota Lamongan. Pada saat itu Saksi MILA YULIA mengirimkan bukti foto wajah Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dengan mengizinkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MILA YULIA untuk pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF), Tahun 2025, Nomor Polisi S-3195-JDA, nomor rangka MH1KD1112SK96644, nomor mesin KD11E1595896, warna putih hitam, dan langsung menuju ke Cafe D'kota. Setelah berbincang beberapa saat di Cafe D'kota, Saksi MILA YULIA diantar pulang ke rumah oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf pada sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat dalam perjalanan pulang, Saksi MILA YULIA mengirim pesan melalui media whatsapp kepada Terdakwa dengan maksud untuk memintanya menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA. Setelah menurunkan Saksi MILA YULIA, selanjutnya Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf bergegas pulang. Kemudian sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di depan minimarket Indomaret Made, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf berpapasan dengan Terdakwa. Seketika itu juga, Terdakwa langsung memutar arah dan berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun berteriak meminta Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk berhenti. Namun karena Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf merasa tidak mengenali Terdakwa, ia pun enggan untuk berhenti dan malah menambah laju sepeda motornya. Melihat Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf melaju kencang, merasa emosi dan langsung mengejar Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Sesampainya di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, lalu memukul dengan tangan kosong ke bagian kepala Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf yang masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa pada saat itu merasa cemburu dengan saksi korban yang sebelumnya keluar untuk jalan-jalan dengan saksi Mila Yulia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.31/1055/413.209/2025 tanggal 15 Juni 2025 dengan dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M, dokter yang bertugas di RSUD Soegiri Kabupaten Lamongan dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan adanya luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Korban telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan Keluarga Terdakwa, serta Saksi Korban telah menerima uang ganti rugi untuk biaya pengobatan serta kerusakan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAETHAKI Bin MUDHOFIR yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan lukamisalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MILA YULIA yang merupakan teman dekat Terdakwa atau mantan pacar Terdakwa mengirimkan pesan melalui media *whatsapp* kepada Terdakwa dengan maksud meminta izin pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk nongkrong di sebuah cafe yang bernama D'kota di wilayah Kota Lamongan. Pada saat itu Saksi MILA YULIA mengirimkan bukti foto wajah Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membalas pesan dengan mengizinkan Saksi MILA YULIA untuk pergi bersama Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF), Tahun 2025, Nomor Polisi S-3195-JDA, nomor rangka MH1KD1112SK96644, nomor mesin KD11E1595896, warna putih hitam, dan langsung menuju ke Cafe D'kota. Setelah berbincang beberapa saat di Cafe D'kota, Saksi MILA YULIA diantar pulang ke rumah oleh Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf pada sekira pukul 23.30 WIB. Pada saat dalam perjalanan pulang, Saksi MILA YULIA mengirim pesan melalui media whatsapp kepada Terdakwa dengan maksud untuk memintanya menjemput Saksi MILA YULIA di depan gang rumah Saksi MILA YULIA. Setelah menurunkan Saksi MILA YULIA, selanjutnya Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf bergegas pulang. Kemudian sesampainya di persimpangan jalan tepatnya di depan minimarket Indomaret Made, Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf berpapasan dengan Terdakwa. Seketika itu juga, Terdakwa langsung memutar arah dan berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun berteriak meminta Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf untuk berhenti. Namun karena Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf merasa tidak mengenali Terdakwa, ia pun enggan untuk berhenti dan malah menambah laju sepeda motornya. Melihat Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf melaju kencang, merasa emosi dan langsung mengejar Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Sesampainya di Jalan Paviliun, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa berhasil mendekati sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf. Pada saat sepeda motor Terdakwa sudah bersebelahan dengan sepeda motor Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, ia pun langsung menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan kaki kirinya. Seketika itu juga Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf jatuh tersungkur dari sepeda motornya serta mengalami luka-luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri kiri, lutut kanan dan lutut kiri, serta jari kaki sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dan langsung mendekati Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf, lalu memukul dengan tangan kosong ke bagian kepala Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf yang masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa menendang perut Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, lalu memukul perut dan dada Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut Saksi Korban Mokhamad Ma'ruf mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 400.7.31/1055/413.209/2025 tanggal 15 Juni 2025 dengan dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp. F.M, dokter yang bertugas di RSUD Soegiri Kabupaten Lamongan dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun, ditemukan adanya luka lecet pada lengan bawah kanan, telapak tangan kanan, lengan bawah kiri, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan ganti rugi untuk biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAEHAKI Bin MUDHOFIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2025 Nomor Polisi S-3195-JDA Nomor Rangka MH1KD1112SK596644 Nomor Mesin KD11E1595896 warna putih hitam a.n. MUKHAMAD MA'RUF.
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUKHAMAD MA'RUF
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type T4G02T31L0 M/T (CRF) Tahun 2024 Nomor Polisi S-3558-JCS Nomor Rangka MH1KD1115RK514741 Nomor Mesin KD11E1514084 warna putih hitam a.n. ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAEHAKI.
Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FIRHAM KHOIRUL BHAEHAKI
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Mustika Arin R, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Erna Puji Lestari, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)